

PENGUATAN NAGARI DAN PERAN BUNDO KANDUANG: STUDI KASUS NAGARI SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

Muhammad Rafi-14010117120030

Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Pemerintahan FISIP
Universitas Diponegoro, Semarang-Indonesia

ABSTRAK

Perubahan istilah nagari ke desa yang mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, menjadikan nagari hilang akan jati dirinya. Pada masa pemerintahan desa peran serta dari pemangku adat tidak dilibatkan di dalamnya, salah satunya dapat dirasakan oleh unsur Bundo Kandung dan Keberlangsungan adat pada masa desa tidak begitu terasa. Pelemahan-pelemahan yang terjadi terhadap nagari pada masa orde baru, menjadi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat minangkabau. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Bundo Kandung dalam penguatan nagari melalui program nagari madani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan basis data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan ketika *Nagari Badesa-desa* hal yang dijalankan oleh Pemerintah Desa hanya secara sistem pemerintahan saja, sedangkan sistem *Banagari* yang dipahami oleh masyarakat nagari sama sekali tidak ada dalam ranah pemerintahan desa. *Babaliak Ka Nagari* kaum adat menjadi mitra bagi pemerintah nagari, tidak hanya mewarnai dari luar tetapi menjiawi dari dalam. Dengan kata lain, saling melengkapi baik dalam sistem pemerintahan nagari maupun sistem *banagari*. *Babaliak Ka Nagari*, secara informal bundo kandung diwadahi dalam sebuah lembaga nagari yakni Lembaga Bundo Kandung Nagari Sungai Pua dan secara formal bundo kandung menjadi salah satu unsur adat yang dipilih untuk menjadi bagian dalam Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari. Dalam mensukseskan Gerakan Nagari Madani (GNM) di Nagari Sungai Pua, peran dari Bundo Kandung Nagari dapat dilihat dari adanya korelasi antara kegiatan yang dilakukan dengan apa yang menjadi poin dalam Assessment GNM, hidupnya kegiatan dalam pengamalan nilai-nilai keislaman dan adat istiadat di nagari. Sehingga hasil dari pelaksanaan Gerakan Nagari Madani (GNM) di 82 Nagari se-Kabupaten Agam juga menjadi *value* yang dibangun dalam penguatan nagari. Jadi apapun proses yang terjadi dalam nagari, bundo kandung juga memiliki peran penting dan keberadaannya sama sekali tidak pernah ditinggalkan.

Kata Kunci: Pemerintahan desa/nagari, Gerakan Nagari Madani, Bundo Kandung dalam Penguatan Nagari

A. PENDAHULUAN

Pada masa orde baru istilah nagari beralih menjadi desa, yang mana didasari oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa. Desa Jawa dijadikan gambaran peralihan nama dan struktur pemerintahan tingkat terkecil di seluruh Indonesia. Peralihan tersebut menghilangkan gabungan antara adat dan formal pada pemerintahan yang merupakan ciri khas dari pemerintahan Nagari (Suryanef & Rafni, 2005:352). Pendapat tersebut juga sama dengan Yusril (2000) bahwa perubahan struktur nagari ke desa bukan sekedar penyesuaian nama, namun mengubah kerangka, arah, dan landasan nagari.

Nagari sebagai kesatuan dari masyarakat adat dipecah menjadi beberapa desa. Di Sumatera Barat, ada beberapa konsekuensi dari transformasi pemerintahan nagari ke pemerintahan desa. Kepemimpinan *tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin* beralih kepada kepala desa yang sebenarnya kurang mendapatkan penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat. Kedua desanisasi telah mengikis tradisi dan menghapus identitas anak nagari serta memutuskan ikatan kekeluargaan.

Dengan diterapkannya sistem pemerintahan desa pada masyarakat

Minangkabau, maka eksistensi para pemangku adat dan penghulu dalam mengendalikan adat semakin berkurang, dengan alasan diambil alih oleh negara. Menurut Zuhro (2009) Nilai-nilai adat yang ada di Minangkabau mulai bergeser dan kehilangan legitimasi dalam masyarakat, cara pandang atas kesamaan diantara manusia yang selama ini menjadi landasan budaya Minangkabau tidak dijalankan secara optimal, bahkan ada yang mencoba memperlakukan adat, menyesuaikan adat istiadat itu, serta ada juga orang-orang yang cerdas dalam pemikirannya tapi malah merugikan secara tindakannya.

Pemerintah orde baru membentuk satu kesatuan kelembagaan yang mana di dalamnya diisi oleh tokoh-tokoh adat, salah satunya ialah Bundo Kandung. Kelembagaan tersebut ialah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Lembaga ini mengakomodir apa yang terkandung dalam adat agar dapat diselaraskan dengan ideologi pancasila. Sehingga keberlangsungan adat tidak berfungsi pada masa itu. Bundo Kandung malah dikesampingkan perannya setelah dilembagakan, digerakan untuk

keperluan pemerintah. Pelembagaan Bundo Kanduang mengurangi peran serta kaum perempuan terhadap pengelolaan serta perhatian dalam segi kehidupan adat di Minangkabau.

Kekuasaan yang semakin hirarkis inilah yang menutup ruang bagi Bundo Kanduang untuk tidak lagi menjadi subjek dalam setiap kebijakan, melainkan sebagai objek dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat itu (Jurnal Perempuan, 2005). Akses dan pengawasan yang sebelumnya dimiliki oleh Bundo Kanduang untuk berbagai macam kepentingan, terkhusus pada kepentingannya yang berkaitan dengan hak dan fungsinya di nagari menjadi tidak ada ketika orde baru.

Adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, pada dasarnya membuat nagari akan hilang jati dirinya atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah orde baru. Pelemahan-pelemahan yang terjadi terhadap nagari di masa orde baru, tentu menjadi suatu keresahan bagi masyarakat Minangkabau. Beberapa keresahan yang terjadi antara lain: Hilangnya batas-batas nagari sehingga wilayah nagari terpecah. Pembantuan dan pemekaran desa menyebabkan hilangnya salah satu syarat adanya wilayah suatu nagari, yaitu mempunyai wilayah dengan batas-

batas yang jelas. Anak nagari tidak lagi mempunyai kewenangan politis. Kedekatan dan keterkaitan pemerintah dengan kaum adat serta masyarakat nagari menjadi semakin berkurang, bahkan hilang.

Runtuhnya orde baru memberikan perubahan dalam tatanan sistem pemerintahan Indonesia, dari sentralistik menuju pada desentralistik. Hal ini dibuktikan dengan dengan adanya otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 serta revisiannya UU No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespon proses desentralisasi dengan mengembalikan sistem pemerintahan nagari atau yang dikenal dengan *Babaliak Ka Nagari*, melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan revisinya, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007. Sesuai dengan perda tersebut, maka penerapannya dilaksanakan oleh setiap kabupaten di Sumatera Barat.

Di masing-masing Peraturan tersebut baik dalam pasal 5 serta pasal 12, menyatakan semua lapisan masyarakat lokal ikut andil terhadap kebijakan yang diputuskan. Unsur dari lapisan tersebut terdiri dari *Niniak*

Mamak. Cadiak Pandai, Alim Ulama, Bundo Kandung, sarato Parik Paga (Pemuda). Dengan adanya Perda Nagari serta perubahan tatanan Pemerintahan lokal di Sumbar, memberikan dampak terhadap peranan lembaga adat, salah satunya dari Bundo Kandung. Menurut Zulkarnaini dalam Yusrita Yanti (2005) Bundo Kandung menjadi cerminan dari perempuan minang yang tau akan agama, intelek, membangun nilai kebaikan, bertindak dan bersikap secara menyeluruh. Bila dahulu eksistensi Bundo Kandung hanya diartikan pada lingkup individu atau personal, maka setelah dinamika yang terjadi dalam politik lokal, Bundo Kandung secara institusi diperkuat dan bermitra dengan pemerintah nagari untuk bersama-sama mengurus urusan pemerintahan nagari hingga saat ini.

Munculnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 membuka kesempatan untuk Sumatera Barat mengimplementasikan Adat *Salingka Nagari* dalam sistem pemerintahan nagari. UU Desa tersebut menjabarkan persoalan identitas, kewenangan desa, dan instrumen sistem yang dibangun menjadi keaslian Pemerintah Desa lokal dengan kearifannya. Nagari di Sumatera Barat merupakan suatu sejarah panjang yang sulit untuk dihilangkan. Nilai

formal dalam pemerintahan desa, seperti keberadaan nagari, sangat dipengaruhi oleh nilai lokalnya.

Terjadinya dinamika terhadap nagari di Sumatera Barat, peran dan kedudukan Bundo Kandung juga perlu untuk kita pahami. Seterusnya dengan hadirnya program Nagari Madani di Kabupaten Agam, yang bertujuan untuk terwujudnya pemahaman serta pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai adat istiadat (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dalam kehidupan beragama dan beradat.

Program ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 Tentang RPJMD, Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani (GNM), DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Agam, dan DPA SKPD terkait.

Yang menjadi Fokus penulis adalah Nagari Sungai Pua yang dalam Program Nagari Madani ini sudah mencapai level 5 (level tertinggi dalam mengaplikasikan Gerakan Nagari Madani). Prestasi tersebut sudah dua kali dicapai oleh Nagari Sungai Pua, yaitu tahun 2018 dan 2019. Tentunya dengan program Nagari Madani, kita

perlu mengetahui lebih lanjut sejauh mana peran serta Bundo Kandung terlibat di dalamnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran Bundo Kandung dalam penguatan nagari sejalan dengan implementasi UU Desa melalui Program Nagari Madani ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis peran Bundo Kandung dalam Penguatan Nagari melalui Program Nagari Madani.

D. KERANGKA TEORI

1. Desa dan Pemerintah Desa

Melihat sejarah politik hukum tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang, hanya terdapat tiga undang-undang yang membahas secara khusus terkait dengan desa, UU No. 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja, UU No. 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa, dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Nagari dalam Pemerintahan Desa dan Bundo Kandung

Salah satu faktor terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap pemerintahan desa. Pemerintah telah menyeragamkan sistem pemerintahan

terendah di Indonesia dengan menetapkan bentuk dan penamaan pemerintahan model desa Jawa dalam UU No. 5 Tahun 1979, menghilangkan peran lembaga tradisional. Di Sumatera Barat, lembaga adat nagari banyak dihapus dan digantikan dengan kelembagaan negara yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan pemerintah.

3. Bundo Kandung dalam Nagari

Bundo Kandung dapat dimasukkan ke dalam dua kategori, sebagai karakter menunjukkan sifat perempuan minang yang ingin berkontribusi pada komunitasnya, seperti halnya dengan lembaga lain di Minangkabau. Bundo Kandung punya power dan akses yang sama di struktur pemerintahan.

Ada dua peran yang dapat diasumsikan dari representasi Bundo Kandung dalam Nagari: internal dan eksternal. Peran internal sebagai pemegang harta pusaka untuk keberlangsungan dan kesejahteraan kaumnya, dan peran eksternal mentransformasi pengembangan nilai-nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Berhak bersuara dan berprinsip dalam ruang diskusi yang ada di kaum maupun di nagari.

4. Penguatan Bundo Kandung dan Nagari dalam Konteks UU Desa

UU Desa dijadikan landasan dasar dari perubahan sistem pemerintahan desa ke nagari. Menurut Basri & Moehar (2008) Nagari adalah bagian terbesar dari masyarakat minangkabau dan berfungsi sebagai representasi dari gaya hidup dan kehidupan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan nagari harus didasarkan pada *Adat Salingka Nagari*. Nagari adalah bagian dari Republik Indonesia. Jadi, pemerintahan nagari harus berjalan baik dalam kapasitas masyarakat hukum adat maupun bagian dari negara. Dengan demikian, tidak ada lagi pemisahan terkait dengan urusan adat dan administrasi pemerintahan di Nagari.

Oleh karena itu, penguatan Nagari dan Bundo kanduang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan ini, desa adat diakui serta diberi hak asal usul untuk mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan mengelola wilayahnya (hak ulayat). Selain itu, sebagai tanggapan terhadap UU Desa, Pemprov Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, yang secara eksplisit memberikan penguatan

terhadap nagari dibandingkan dengan perda sebelumnya.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif tipe deskriptif. Peneliti melakukan penelitian ini di Nagari Sungai Pua, yang terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa informan yang sudah peneliti tentukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, terkait dengan topik persoalan yang sudah ditentukan. Informannya terdiri dari Unsur Pemerintah Nagari, Bundo Kandung Nagari Sungai Pua, Niniak Mamak (KAN), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Agam, serta BAMUS Nagari Sungai Pua. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan konsep Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur kegiatan, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sebelum dan Sesudah Babaliak ke Nagari

Pada tahun 1979 terjadinya penyeragaman model desa jawa bagi

pemerintahan di seluruh Indonesia, sehingga Sumatera Barat khususnya di nagari sungai pua mencoba bentuk pemerintahan desa jawa atau dengan kata lain *Nagari Badesa-desa*. Jorong yang ada di lingkup nagari sungai pua dipecah menjadi satu pemerintahan desa. Desa di Sumatera Barat khususnya di Nagari Sungai Pua, dalam persoalan keberlangsungan Adat menjadi hal yang dipinggirkan atau tidak begitu diperhatikan pada masa Pemerintahan Desa.

Kaum-kaum adat beserta Tokoh-tokoh masyarakat yang menilai keberlangsungan adat pada masa pemerintahan desa tidak berjalan baik dan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, terjadi desakan permohonan khususnya di wilayah Sumatera Barat untuk mewujudkan Otonomi Daerah. UU Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan angin segar untuk *Babaliak Ka Nagari*. Kembalinya nagari sebagai pemerintahan terendah yang dilaksanakan di Sumatera Barat, memberikan harapan besar bagi Kaum Adat, Tokoh Masyarakat, Ulama, dan pada umumnya Masyarakat Nagari untuk merasakan kembali kehidupan *Banagari*. Dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Wali Nagari

Sungai Pua, di dalam nagari ada yang disebut dengan sistem pemerintahan desa/nagari dan ada yang disebut dengan sistem *Banagari*.

Sistem Pemerintahan Desa/Nagari secara jelas memiliki aturan-aturan yang berlaku, mulai dari Pusat, Provinsi, hingga ke Kabupaten, aturan tersebut harus dipatuhi dan dijalani semuanya. Sehingga bisa dikatakan Sistem Pemerintahan Desa/Nagari dalam implementasinya bersifat administratif. Sedangkan Sistem *Banagari* berangkat dari nilai-nilai lokal yang sudah ada sejak lama dan penting dalam sebuah nagari. Hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Wali Nagari yaitu adanya pembangunan dan proses-proses yang terjadi di nagari sebelum memulainya, harus terlebih dahulu menyampaikan maksud tersebut kepada orang yang punya kampung, dituakan atau dihormati di dalam nagari atau dengan kata lain harus *Kulonuwun* terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghargai dan menghormati keberadaan orang-orang tersebut, seperti di Minangkabau ada istilah *Pangatuo* (Penghulu).

Lahirnya Undang-undang Desa membuka peluang, sehingga Pemprov

Sumbar menanggapi dengan membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, melihat Perda tersebut memberikan gambaran terkait dengan harapan untuk mengembalikan ke bentuk Nagari Adat yang sebenarnya. Sementara, sebelum ditindak lanjuti perda tersebut atau mengadopsinya, perlu dibahas di tengah-tengah masyarakat dua status, apakah itu Nagari yang dikatakan Nagari Administratifkah contohnya Nagari Sungai Pua ini atau Nagari Adat, kalau belum duduk hal ini sulit untuk penerapan tersebut.

Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, yang mana mereka memberikan kritikan terhadap penamaan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada dasarnya KAN menjadi Wadah bagi *Niniak Mamak*, namun di dalam Perda tersebut, KAN selayaknya Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari saat ini atau dengan kata lain namanya berbeda tupoksinya sama. Inilah yang menjadi salah satu pertentangan dari kaum adat di beberapa nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) fungsinya sama dengan BAMUS, padahal di suatu nagari tidak membolehkan anak kemenakan masuk

dalam KAN, karena secara jelas KAN menjadi Wilayah bagi *Niniak Mamak*. Di sungai Pua, 5 buah Nagari yang dikatakan dengan Kerapatan Adat Nagari anggotanya ialah *Niniak Mamak* Panghulu lima suku dan tidak boleh anak kemenakan ada di dalamnya, hal inilah yang menjadi kesepakatan dari *Buek Nan Balingka Nagari/Adaik Salingka Nagari*.

2. Keterkaitan Pemerintah Nagari dengan Lembaga Adat Nagari

Pemerintah nagari tidak hanya menjalankan roda pemerintahan secara administratif, formal, ada aturan yang berlaku untuk dipatuhi, tetapi juga menjalankan pemerintahan nagari secara otonom. Memanfaatkan nilai-nilai budaya minangkabau, mengembangkan peran masyarakat nagari secara demokratis, dan melibatkan seluruh lembaga nagari dalam pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa kelembagaan yang ada di nagari diantaranya, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Majelis Ulama Nagari (MUNA), Bundo Kanduang Nagari, TP-PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Parik Paga Nagari, dan Ikatan Remaja Nagari Sungai Pua (IRNAS).

Keterkaitan Lembaga Adat dengan Pemerintah Nagari setelah *Babaliak Ka Nagari* bisa dilihat ketika pemilihan Wali Jorong, secara Sistem Pemerintahan Nagari (administratif) wewenangnya hanya sampai pada Wali Nagari, karena Wali Jorong merupakan perangkat Nagari. Di setiap Jorong yang ada di nagari mengutus tiga calon Wali Jorong untuk nantinya di seleksi oleh Wali Nagari. Nagari Sungai Pua, Wali Nagarinya dalam hal pemilihan Wali Jorong ini melibatkan peran *Urang Nan Tigo Jiniah*, untuk memberikan rekomendasi calon Wali Jorong yang tiga orang tadi. Ketika *Babaliak Ka Nagari* ini tidak hanya yang dikedepankan secara sistem Pemerintahan saja, melainkan sistem *Banagari* ikut mendampingi.

Dengan demikian, *Babaliak Ka Nagari* dapat memberikan ruang bagi lembaga adat dan lembaga lainnya di nagari yang mana tidak hanya mewarnai dari luar tetapi juga

menjiwai dari dalam atau dengan kata lain saling melengkapi baik dari segi sistem Pemerintahan Nagari maupun sistem *Banagari*.

3. Pemerintahan Nagari dalam Mensukseskan Gerakan Nagari Madani

Implementasi dari Gerakan Nagari Madani setiap tahunnya dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam bersama dengan Tim-tim yang sudah dibentuk. Evaluasi yang dilaksanakan mengacu pada Instrumen Gerakan Nagari Madani, Instrumen Gerakan Nagari Madani dapat dilihat pada 7 Kriteria dan 43 Indikator. Assessment pelaksanaan Gerakan Nagari Madani dilakukan oleh Tim Asesor yang telah melewati seleksi, pernah ikut pelatihan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam. Tim Asesor bertugas menganalisis dan menilai pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, Assessment yang dilakukan oleh Tim dituangkan dalam bentuk skor per indikator.

Tahun 2018 hasil Assessment Gerakan Nagari Madani menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jadi ada 13 Nagari yang berada di level 4 dan 1 Nagari mencapai level 5. Pada 2019 hasilnya juga lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 37 Nagari meraih level 4 dan 8 Nagari berhasil mencapai level 5. Pemerintah Kabupaten Agam bersama stakeholder terkait yang didukung oleh Ulama, Niniak Mamak, dan Tokoh Masyarakat menekankan bahwasanya pelaksanaan Gerakan Nagari Madani bukanlah tujuan utamanya untuk memperoleh reward, melainkan Gerakan Nagari Madani tersebut merupakan kebutuhan bersama untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) guna terwujudnya karakter masyarakat yang madani.

Assessment Gerakan Nagari Madani di Kecamatan Sungai Pua pada Tahun

2018-2019 Nagari Sungai Pua menempati level V, yang mana tahun 2018 Nagari Sungai Pua berada di level V dengan Skor 173 dan tahun 2019 juga berada pada Level V dengan Skor 202. Ini menunjukkan adanya peningkatan skor dari setiap indikator yang menjadi kriteria dalam Assessment Gerakan Nagari Madani, serta tentunya pencapaian yang demikian tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang digerakan oleh Wali Nagari Sungai Pua beserta Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat, dan Anak Nagari pada umumnya.

Oleh karena itu, dengan adanya Gerakan Nagari Madani, output yang didapatkan tidak hanya menjadikan nagari itu sebagai nagari yang religious/islami, namun tertanam di sana nilai-nilai yang dibangun dalam Penguatan Nagari yang mana sebelum *Babaliak Ka Nagari* (Kembali ke bentuk Nagari) terjadinya pelemahan terhadap tatanan masyarakat adat pada

masa berlakunya desa sebagai pemerintahan terendah. Sehingga gagasan Pemerintah Kabupaten Agam terkait Gerakan Nagari Madani ini menjadi salah satu jalan yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah nagari dan masyarakat nagari pada umumnya, baik dalam upaya untuk membangun kehidupan masyarakat nagari yang religious dengan nilai-nilai keislaman juga memperkuat tatanan masyarakat adat nagari.

4. Peran Bundo Kanduang di Nagari

Bundo Kanduang itu berperan dalam berbagai aspek di nagari, yang mana *Bundo Kanduang* di Rumah Gadang sejalan dengan apa yang telah disampaikan di atas. Menjadi sosok perempuan yang tidak hanya menempati rumah gadang tetapi lebih daripada itu, *Bundo kanduang* menjalankan tanggung jawabnya atas keluarga dan anak-anaknya, sebagai sosok yang saling bertukar pendapat dengan anggota kaumnya, menjadi pemegang kendali

ketika ada hajatan di rumah gadang seperti, Perkawinan, *Baralek Datuak* (Pengangkatan Penghulu), dan hajatan lainnya yang berkaitan dengan kaumnya. *Bundo Kanduang* juga menjadi Guru Ngaji di Surau/Mesjid, tidak jarang juga *Bundo Kanduang* berladang samahalnya dengan kaum laki-laki, ikut serta dalam kegiatan sosial yang ada di nagari, dan juga terlibat secara langsung di ranah Pemerintahan Nagari.

Menurut Hj. Elisnon Fauzi, *Bundo Kanduang* peranannya di nagari dikatakan tinggi juga tidak, tetapi *Bundo Kanduang* itu tetap ada, apapun kegiatan yang ada di nagari *Bundo Kanduang* tidak bisa ditinggalkan. Karena *Bundo Kanduang* juga sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat minangkabau (Sumber: Wawancara dengan Hj. Elisnon Fauzi selaku Ketua Bundo Kanduang Nagari Sungai Pua, tanggal 21 Januari 2021). *Babaliak Ka Nagari Bundo Kanduang*

tidak lagi dijadikan simbol, melainkan mendapatkan ruang, fasilitas, dan akses dalam ranah pemerintahan nagari. Di dalam Pemerintahan Nagari Bundo Kandung merupakan institusi/lemaga yang menaungi Bundo-bundo di Nagari dan di samping itu keterwakilan Bundo Kandung di Nagari juga menjadi bagian dalam Bamus nagari.

Peran Bundo Kandung tentu tidak hanya persoalan keluarga, kaum, dan harta pusaka, melainkan di ranah pemerintahan Bundo Kandung berperan dalam Keorganisasian, Pemberdayaan Perempuan, Adat dan Syarak, sosial budaya, religius, pendidikan, dan perekonomian. Yang mana pada intinya Bundo Kandung Nagari hadir dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Di dalam BAMUS Nagari Bundo Kandung juga andil dalam merumuskan kebijakan, sesuai dengan tupoksinya dalam lembaga legislatif nagari. Ketika adanya Gerakan Nagari

Madani, Bundo Kandung juga mengupayakan agar dapat mensukseskan program tersebut dengan berbagai kegiatan yang berkorelasi dengan apa yang menjadi indikator penilaian dari Gerakan Nagari Madani tersebut, seperti kegiatan religius, pelatihan UMKM, dan Pembinaan bagi Pemuda/pemudi di Nagari. *Babaliak Ka Nagari* Bundo Kandung bisa dikatakan diperhatikan kembali secara institusi/lembaga. Namun, masih saja ada kekurangan dari masing-masing personal Bundo Kandung tersebut sehingga perlu dioptimalkan lagi pendekatannya.

G. KESIMPULAN

Penguatan nagari dapat terjadi dengan adanya ruang bagi unsur-unsur adat untuk ikut berperan dalam sistem Pemerintahan dan berjalannya aturan adat dalam nagari. Salah satu unsur adat itu ialah Bundo Kandung, dalam pengertian individu *Bundo Kandung* memiliki peran sentral dalam kaumnya

di rumah gadang. Sedangkan sebagai sebuah institusi di nagari, keberadaan *Bundo Kanduang* dalam sistem pemerintahan nagari tidak pernah ditinggalkan. Hal ini terlihat dengan adanya Lembaga Bundo Kandung Nagari yang khusus menaungi Ibu-ibu / Bundo-bundo, yang berperan dalam hal sosial kemasyarakatan, menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan perekonomian. Selain itu, *Bundo Kanduang* sebagai salah satu unsur masyarakat nagari juga menjadi bagian dari Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari yang dipilih secara demokratis dan berperan untuk menjembatani aspirasi atau usul saran dari kaum perempuan di nagari.

Nagari Sungai Pua sebagai locus dari penelitian ini, berhasil meraih level 5 pada kurun waktu 2018-2019 dalam Gerakan Nagari Madani. Gerakan Nagari Madani (GNM) sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Kabupaten

Agam untuk membentuk karakter masyarakat yang madani, yang mana memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Nilai-nilai (*Value*) yang dibangun dalam GNM juga menjadi Penguatan terhadap Nagari, sehingga Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda di dalam masyarakat nagari menjalankan perannya serta saling bersinergi untuk mewujudkan kerja sama yang optimal dalam mensukseskan Gerakan Nagari Madani (GNM).

Peran Bundo Kanduang Nagari dalam GNM dapat dilihat dengan hidupnya kegiatan keagamaan melalui wirid pengajian, yasinan, majelis ta'lim serta Bundo Kanduang Nagari berinisiatif agar nagari memiliki aturan terkait tata cara berpakaian. Selain itu dalam adat dan kebudayaan, Bundo Kanduang Nagari mengadakan

pengajian adat, pembinaan terhadap pemuda dan pemudi, serta Bundo Kandung Nagari melestarikan kesenian Minangkabau bagi kaum perempuan. Peran Bundo Kandung yang kompleks baik di masyarakat, organisasi, dan pemerintahan sejalan dengan semangat UU No.6 Tahun 2014.

Walaupun kembalinya ke bentuk nagari keberadaan Bundo Kandung diperhatikan kembali dan memiliki peran dalam sistem pemerintahan nagari, tentunya tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, apapun proses yang terjadi di dalam nagari, Bundo Kandung juga memiliki peran penting dan keberadaannya sama sekali tidak pernah ditinggalkan.

H. SARAN

Saran yang peneliti berikan kepada pemerintah dan *stakeholder* mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelum Pemerintah Kabupaten Agam membuat perda turunan

dari Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, terlebih dahulu perlu adanya diskusi publik untuk membahas Perda Provinsi tersebut. Mengingat pasal-pasal yang ada dalam perda tersebut perlu untuk ditinjau kembali agar tidak dipertentangkan oleh kaum adat.

2. Bundo Kandung sebagai bagian dari Pemerintahan nagari, perlu untuk mempertahankan dan mengoptimalkan kedudukan dan perannya baik bagi kaum perempuan maupun generasi muda agar nilai budi pekerti, budaya dan adat istiadat tidak luntur oleh kemajuan zaman, sehingga kearifan lokal yang ada di nagari dapat dipertahankan hingga ke generasi berikutnya.

I. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Mas' oed. (2016). *Tiga Sepilin Surau Solusi Untuk*

- Bangsa*. Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing.
- Adhitya, Fabela P. 2018. Eksistensi Organisasi Bundo Kandung Di Kota Solok. *Skripsi*. FISIP Universitas Andalas.
- Amaliatulwalidain. 2016. Dinamika Representasi Peran Politik Bundo Kandung dalam Sistem Pemerintahan Nagari Moderen dari Representasi Substantif Menuju Representasi Formal Deskriptif. *UIGM: Jurnal Pemerintahan & Politik*. Vol.1, No.1, 2016, hlm. 1-7.
- Effendi,A.W. (04 November 2019). Peran Bundo Kandung dalam Pembangunan Nagari: Studi Deskriptif Pada Beberapa Bundo Kandung Di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limo Puluh Kota Sumatera Barat. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Idris, Nurwani. 2009. Peran Politik Perempuan dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau Sumatera Barat. *Journal Unair: Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Vol.22, No. 3, 2009, hlm. 195-205.
- Irawaty, I., & Darajat, Z. (2019). Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), halaman 59-76.
- Kosasih, Ahmad. (2013). Upaya Penerapan Nilai-nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, Vol.XII No. 2, 2013.
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Michael, Donny S. 2016. Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal HAM*, Vol.7, No.1, 2016, hlm. 21-34.
- Refdiana. (26 Juli 2017). Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Skripsi*. Fisipol UMY.
- Sasmita, Siska. (2010). Pemerintahan Nagari: Sebuah Realitas Partisipasi Lokal Di Sumatera Barat. *Makalah*. Disampaikan pada Konferensi Administrasi Negara III di UNPAD, Jatinangor (6-8 Juli): 1-16.